

**PENINJAUAN KEMBALI TERPIDANA PERKARA PENGGELAPAN
BERDASARKAN ADANYA PELANGGARAN ASAS *NEBIS IN IDEM* YANG
BERIMPLIKASI PUTUSAN LEPAS
DARI SEGALA TUNTUTAN HUKUM
(Studi Putusan Mahkamah Agung No. 108 Pk/Pid/2012)**

Rachmat Tegar Pribadi dan Danny Adityo
Jl. Raya Nglames No. 54 Madiun
E-Mail : rachmad.tegar@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji dan menjawab permasalahan mengenai argumentasi hukum hakim mahkamah agung dalam memeriksa dan memutus permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh pemohon peninjauan kembali terhadap novum atau bukti baru sesuai dengan Pasal 263 KUHP.

Penelitian ini termasuk jenis penelitian normatif yang bersifat preskriptif. Data penelitian ini meliputi data primer dan data sekunder. Data sekunder merupakan data utama dalam penelitian ini. Sedangkan data primer digunakan sebagai data sekunder. Untuk mengumpulkan data sekunder digunakan dengan studi kepustakaan atau studi dokumen. Teknik analisis yang digunakan bersifat kualitatif. Sifat dasar analisis ini bersifat deduktif, yaitu cara-cara menarik kesimpulan dari hal-hal yang bersifat umum ke arah hal-hal yang bersifat khusus.

Penelitian ini memperoleh hasil pada argumentasi hukum hakim terdapat bukti baru (novum) pelanggaran asas nebis in idem yaitu terdapat obyek yang sama yaitu hotel White Rose dan subyek yang sama yaitu Rachmat Agung Leonardi als Yongki yang dapat dilihat pada Putusan Mahkamah Agung Nomor.108/PK/PID/2012. Dalam kasus ini Terdakwa diadili di dua ranah hukum yang berbeda yaitu hukum perdata dan pidana. Dalam perkara perdatanya, Terpidana sudah membayar kerugian yang diderita oleh Pelapor sehingga dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor. 108/PK/PID/2012, Terpidana dinyatakan lepas dari segala tuntutan.

Kata Kunci : *penipuan, penggelapan, asas nebis in idem, peninjauan kembali*

ABSTRACT

This research studies and answer the problem about legal arguments in the Supreme Court judges examine and decide upon reconsideration submitted by the applicant reconsideration of novum or new evidence in accordance with Article 263 of the Criminal Procedure Code.

This research includes studies of normative prescriptive. The data of the study include primary data and secondary data. Secondary data is the data in this study. While the primary data used as secondary data. To collect secondary data used by the study of literature or studies document. The analysis technique is qualitative. The fundamental nature of this analysis is deductive, that means drawing conclusions from things that are common toward the things that are special.

This study obtain result on legal argument of judge that there is new evidence (novum) of nebis in idem principle violations that are the same object, namely White Rose Hotel and the same subject, namely the Rachmat Agung Leonardi a.k.a Yongki which can be seen on the Supreme Court Decision Number.108/PK/PID/2012. In this case the defendant was prosecuted in two different legal realm, namely civil and criminal law. In

the civil case, offenders had to pay damages suffered by the Rapporteur that the Supreme Court Decision Number.108/PK/PID/2012, offenders declared free from all charges.

Keywords: *fraud, embezzlement, nebis in idem principle, reconsideration*

A. Pendahuluan

Negara hukum Indonesia sudah berdiri sejak lebih dari tujuh puluh tahun lamanya. Kualifikasinya sebagai Negara hukum pada tahun 1945 terbaca dalam Penjelasan Undang-Undang Dasar. Dalam penjelasan mengenai “Sistem Pemerintahan Negara” dikatakan “Indonesia ialah Negara yang Berdasar atas Hukum (*Rechtsstaat*)” . Selanjutnya di bawahnya dijelaskan, “Negara Indonesia berdasar atas hukum (*Rechtsstaat*), tidak berdasar kekuasaan belaka (*Machtsstaat*)”. Sekian puluh tahun kemudian ia lebih dipertegas melalui amandemen keempat dan dimasukkan ke dalam batang tubuh konstitusi ,yaitu Bab I tentang “Bentuk dan Kedaulatan”. Dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Amandemen keempat ditulis “Negara Indonesia adalah Negara hukum”.

Penegakan hukum adalah proses upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Proses penegakan hukum pidana dilakukan oleh Negara melalui aparat penegak hukumnya yang saling berkoordinasi dan bekerjasama dalam menangani suatu perkara, yaitu instansi atau badan yang dikenal sebagai pihak kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan lembaga pemasyarakatan. Kepolisian bertugas melakukan penyidikan yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP). Kejaksaan bertugas melakukan penuntutan dengan suatu surat dakwaan, dan selanjutnya berdasarkan surat dakwaandari Penuntut Umum Pengadilan akan mengadili perkara kemudian menjatuhkan putusan. Sedangkan Lembaga Pemasyarakatan bertugas melakukan pembinaan terhadap narapidana agar dapat kembali menjadi orang baik dalam masyarakat.

Seiring perkembangan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi di Indonesia, diikuti pula perkembangan jenis kejahatan salah satunya adalah kasus penipuan dan/atau penggelapan semakin marak terjadi. Mulai dari penipuan atau penggelapan yang jumlahkerugiannya sedikit hingga berjumlah milyaran rupiah. Tindak pidana penggelapan dan/atau penipuan sering terjadi di berbagai kalangan masyarakat. Seorang korban yang mengalami kasus penipuan atau penggelapandapat menempuh jalur hukum dengan melaporkan kepada Kepolisian, selanjutnya jika cukup bukti Penuntut Umum mengajukan kasusnya ke pengadilan untuk mendapatkan keadilan.

Secara umum, kepada terdakwa pelaku tindak pidana yang diajukan ke pengadilan setelah melalui tahap pembuktian oleh Penuntut Umum, selanjutnya oleh hakim akan dinilai dan dijatuhkan putusan. Menurut KUHAP ada 3 (tiga) macam putusan pengadilan, yaitu: Putusan yang berisi pembebasan terdakwa (*vrijspraak*), putusan pelepasan terdakwa dari segala tuntutan hukum (*onstlag van rechtvervolging*), putusan penghukuman terdakwa. Putusan pemidanaan dijatuhkan apabila terdakwa terbukti secara sah bahwa dia benar-benar melakukan tindak pidana seperti yang didakwakan Penuntut Umum, sedangkan putusan bebas dijatuhkan apabila terdakwa sama sekali tidak terbukti melakukan suatu tindak

pidana yang didakwakan. Kemudian putusan lepas dari segala tuntutan hukum ini perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti namun perbuatan yang dilakukannya tersebut bukan merupakan tindak pidana.

Apabila penuntut umum atau terdakwa merasa bahwa hakim tidak adil dalam menjatuhkan putusan, terdakwa ataupun penuntut umum diperbolehkan mengajukan upaya hukum untuk mendapatkan keadilan yang seadil-adilnya. Upaya hukum merupakan sarana untuk melaksanakan hukum, yaitu hak terpidana atau jaksa penuntut umum untuk tidak menerima penetapan atau putusan pengadilan karena tidak merasa puas dengan penetapan atau putusan tersebut (A. Hamzah dan Irdan Dahlan, 1987:93). Menurut KUHAP upaya hukum dapat dibedakan dibagi menjadi 2 (dua) yaitu upaya hukum biasa dan upaya hukum luar biasa.

Upaya hukum biasa terdiri dari banding dan kasasi. Banding yaitu terhadap diri terdakwa atau penuntut umum, KUHAP memberikan hak kepada mereka untuk mengajukan upaya banding terhadap putusan pengadilan tingkat pertama kecuali terhadap putusan bebas murni/*vrijpraak* (bebas dari segala dakwaan), bebas tidak murni/*onslag van alle rechtvervolgging* atau lepas dari segala tuntutan hukum yang menyangkut masalah kurang tepatnya penerapan hukum dan putusan pengadilan dalam acara cepat (putusan tindak pidana ringan dan perkara pelanggaran lalu-lintas). Dan upaya hukum kasasi adalah terhadap putusan pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain selain daripada Mahkamah Agung, terdakwa ataupun penuntut umum dapat mengajukan permintaan pemeriksaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas murni/*vrijpraak* (Pasal 244 KUHAP).

Sedangkan untuk upaya hukum luar biasa terdiri dari Kasasidemi kepentingan hukum dan Peninjauan Kembali. Pemeriksaan Tingkat Kasasi Demi Kepentingan Hukum yaitu demi kepentingan hukum terhadap semua putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dari pengadilan lain selain daripada Mahkamah Agung dapat diajukan 1 (satu) kali permohonan oleh Jaksa Agung dan putusan kasasi demi kepentingan hukum, tidak boleh merugikan pihak yang berkepentingan. Peninjauan Kembali yaitu terhadap putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, kecuali putusan bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum, terpidana atau ahli warisnya dapat mengajukan permintaan peninjauan kembali kepada Mahkamah Agung.

Seperti dalam putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 68/PID.B/2011/PN.DPS tersebut, yang dalam putusannya menjatuhkan sanksi pidana yang belum mencerminkan keadilan bagi terdakwa kemudian diajukan upaya hukum banding, kasasi, pengajuan peninjauan kembali dalam kasus tindak pidana penggelapan oleh terpidana RACHMAT AGUNG LEONARDI als. YONGKI. Dalam kasus tersebut terdakwa RACHMAT AGUNG LEONARDI als. YONGKI telah didakwakan melanggar Pasal 378 KUHP tentang penipuan sebagai dakwaan alternatif pertama atau Pasal 372 KUHP tentang penggelapan sebagai dakwaan alternatif kedua.

Pemeriksaan perkara tersebut hakim Pengadilan Negeri Denpasar menjatuhkan putusan terhadap terdakwa dengan amar putusan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Penggelapan" sebagaimana pada dakwaan Alternatif Kedua, dengan kata lain bahwa terdakwa terbukti melakukan perbuatan penggelapan.

Putusan hakim Pengadilan Tinggi menguatkan Putusan Pengadilan Negeri. Untuk selanjutnya pada tahap Kasasi, terdakwa dinyatakan bebas dalam dakwaan

pertama yaitu penipuan. Akan tetapi, terbukti secara sah dalam dakwaan kedua yang merupakan penggelapan, dalam putusan Kasasi Mahkamah Agung memutuskan memperbaiki amar putusan Pengadilan Tinggi yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri, yang berkaitan dengan sanksi pidana semula dijatuhi pidana penjara 1 (satu) tahun, diganti pidana penjara 1 (satu) tahun tidak harus dijalani dalam masa percobaan selama 2 (dua) tahun.

Kemudian pada tanggal 29 November 2011 ditemukan bukti baru dan kekhilafan hakim yang digunakan untuk pengajuan Peninjauan Kembali Terpidana terhadap putusan kasasi Mahkamah Agung Nomor 1656 K/PID/2011. Lalu dalam putusan terakhir dari Mahkamah Agung Nomor 108 PK/PID/2012 yaitu Menyatakan Terpidana RACHMAT AGUNG LEONARDI als. YONGKI terbukti melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa/ Penuntut Umum, akan tetapi perbuatan tersebut bukan merupakan suatu tindak pidana. Sehingga Melepaskan Terpidana dari segala tuntutan hukum (*onstlaag van alle rechts vervolging*).

Hal ini menjadi ketertarikan bagi penulis untuk mengkaji terhadap putusan tersebut agar lebih mengetahui secara jelas kesesuaian pengajuan Peninjauan Kembali yang diajukan oleh Terpidana dengan ketentuan KUHAP dan alasan pertimbangan hakim Mahkamah Agung dalam memutus permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Terpidana berupa putusan lepas dari segala tuntutan hukum.

B. Metode Penelitian

Penelitian hukum dilakukan untuk mencari pemecahan atas isu hukum yang timbul. Hasil yang dicapai adalah untuk memberikan preskripsi mengenai apa yang seyogyanya atas isu yang diajukan (Peter Mahmud Marzuki, 2013: 83). Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, atau dikenal sebagai penelitian hukum doktrinal, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Sebenarnya tidak perlu menyebut istilah “penelitian hukum normatif” karena dengan penyebutan “penelitian hukum” saja, sudah jelas bahwa penelitian tersebut bersifat normatif (Peter Mahmud Marzuki, 2013: 55-56). Pendekatan yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kasus (*case approach*) (Peter Mahmud Marzuki, 2013: 133).

Sumber bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan metode silogisme yang menggunakan pola berpikir deduktif. Penggunaan metode deduksi ini berpangkal dari pengajuan premis mayor, kemudian diajukan premis minor. Kemudian dari kedua premis tersebut ditarik suatu kesimpulan. Di dalam logika silogistik untuk penalaran hukum yang merupakan premis mayor adalah aturan hukum, sedangkan premis minornya adalah fakta hukum. Dari kedua hal tersebut kemudian ditarik suatu konklusi (Peter Mahmud Marzuki, 2013: 89-90).

C. Hasil Dan Pembahasan

Pengajuan Peninjauan Kembali Terpidana Perkara Penggelapan Berdasarkan *Novum* Terdapat Pelanggaran Asas *Nebis In Idem* Berimplikasi

Putusan Lepas Dari Segala Tuntutan Hukum (Studi Putusan Mahkamah Agung No. 108 Pk/Pid/2012).

1. Kesesuaian pengajuan Peninjauan Kembali oleh Terpidana atas dasar *novum* adanya pelanggaran asas *nebis in idem* dengan Pasal 263 ayat (2) huruf a KUHAP

Pengertian *nebis in idem* menurut pendapat S.R Sianturi adalah sebagai berikut: *nebiin idem* atau juga disebut *non bis in idem* tidak melakukan pemeriksaan untuk kedua kalinya mengenai tindakan (*felt*) yang sama. Ketentuan ini didasarkan pada pertimbangan bahwa pada suatu saat nantinya harus ada akhir dari pemeriksaan/penuntutan dan akhir dari berlakunya pegangan agar tidak lagi mengadakan pemerikaan/penuntutan terhadap pelaku yang sama dari suatu tindak pidana yang sudah mendapatkan putusan hakim yang tetap (S.R Sianturi,1996:418).

Alasan-alasan permohonan peninjauan kembali terhadap putusan Mahkamah Agung Nomor 1656 K/PID/2011, tanggal 29 November 2011 adalah dikarenakan ditemukannya bukti-bukti baru (*Novum*) dan juga di dalam putusan tersebut terdapat suatu kekhilafan Hakim atau suatu kekeliruan yang nyata sebagai berikut, yaitu :

- a. Putusan Peninjauan Kembali Nomor 640 PK/Pdt/2011 tanggal 19 Desember 2011 (BUKTI PK-1).
- b. Penetapan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 07/Pdt.Con/-2012/PN.DPS. juncto Nomor 432/Pdt.G/2008/PN.DPS. juncto Nomor 97/Pdt.G/2009/PT.DPS. juncto No. 666 K/Pdt/2010 juncto No. 640 PK/Pdt/2011 tanggal 21 Juni 2012.
- c. Kwitansi Surat Kuasa Untuk Membayar (SKUM) Nomor 07/Pdt.Con/-2012/PN.DPS.
- d. Tanda Setoran Uang Konsinyasi sebesar Rp. 12.168.333.333,- tertanggal 21 Juni 2012 ; (BUKTI PK-2).

Berdasarkan adanya bukti PK-1 tersebut membuktikan bahwa sudah tidak ada lagi hubungan hukum antara Pemohon PK/ Terpidana dengan Pelapor, dikarenakan Akta Perjanjian Nomor: 2 tanggal 02 November 2005 dan Akta Perubahan Nomor: 3/2005 tanggal 08 November 2005 yang dibuat dihadapan Notaris I Gusti Ngurah Oka, S.H.,M.Hum., sudah dibatalkan.

Bukti PK-2 tersebut membuktikan bahwa PEMOHON PK/-TERPIDANA telah melaksanakan isi dari putusan peninjauan kembali Nomor 640 PK/Pdt/2011 tanggal 19 Desember 2011 (Bukti PK-1) yaitu dengan mengembalikan uang jaminan tahap pertama (I)/uang muka sebesar Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) berikut bunganya sebesar 6% per tahun kepada PELAPOR, sehingga dengan demikian tidak ada kerugian yang diderita oleh PELAPOR dan/atau tidak ada penggelapan yang dilakukan PEMOHON PK/TERPIDANA.

Alasan pengajuan Peninjauan Kembali yang dilakukan oleh Terpidana telah sesuai dengan ketentuan Pasal 263 ayat (2) huruf a KUHAP terdapat adanya *novum* pelanggaran asas *nebis in dem* yang dilakukan oleh hakim. Karena putusan kasasi pidana Nomor 1656 K/Pid/2011 tanggal 29 November 2011, yang menyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah

melakukan tindak pidana penggelapan menghukum Pemohon PK/Terpidana dengan hukuman penjara selama 1 (satu) tahun dengan masa percobaan 2 (dua) tahun. Telah diputuskan lebih dahulu selisih satu bukan dari pada putusan peninjauan kembali perdatanya, Terdakwa/Terpidana telah dinyatakan wanprestasi bukan melawan hukum dalam putusan perkara Nomor 640PK/PDT/2011 yang diputus tanggal 29 Desember 2011, menunjukkan adanya bukti baru perkara dengan obyek dan pelaku yang sama diadili dalam dua ranah hukum pidana dan perdata.

2. Analisis Dasar Pertimbangan Hukum Hakim Mengabulkan Pengajuan Peninjauan Kembali Terpidana Atas Dasar *Novum* Adanya Pelanggaran Asas *Nebis In Idem*.

Mengenai alasan pengajuan Peninjauan Kembali oleh Terdakwa, Mahkamah Agung berpendapat bahwa alasan-alasan tersebut dapat dibenarkan, karena *Judex Juris* telah salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan jika dicermati fakta-fakta kejadiannya yang menjadi titik sentral kasus hukum ini adalah perjanjian antara Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana dengan Pelapor yang juga menjadi Tergugat dalam perkara perdata, sebagaimana tertuang di dalam Akta Nomor 2 Tahun 2005 tanggal 02 November 2005 dan Akta Pembelian Nomor 3 Tahun 2005 tanggal 08 November 2005. Berdasarkan Akta Nomor 2 Tahun 2005 tanggal 02 November 2005 Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana dan Pelapor (Hari Boedihartono) yang dibuat oleh Notaris : I Gusti Nyurah Oka, SH. bertalian dengan jual beli hotel : White Rose -pelapor dan pembeli Hari Boedihartono telah menyepakati pembelian sebesar Rp. 50.000.000.000,- (lima puluh milyar rupiah) dan telah membayar sebesar Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) kepada penjual Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana untuk pengurusan surat-surat asli hotel. Surat-surat asli itu akan diserahkan jika kekurangan pembayaran sebesar Rp. 40.000.000.000,- (empat puluh milyar rupiah) telah dilunasinya.

Sebelumnya tanggal 29 Desember 2005 Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana telah membuat perjanjian pengikatan jual beli asset kredit PT. PONDOK ASRI DEWATA (Hotel White Rose) dengan PT. MILLENIUM ATLANTIC SECURITAS selaku pemenang lelang (dalam program pembelian asset kredit III (PPAK III) berupa ressi piutang melalui PJPPN terhadap asset kredit atas nama PT. PONDOK ASRI DEWATA senilai Rp. 23.250.000.000,- (dua puluh tiga milyar dua ratus lima puluh juta rupiah). Pada tanggal 5 Januari 2006 Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana telah menyampaikan kepada pelapor tentang progres report pembelian Hotel White Rose yang dalam pertemuannya telah disepakati mengenai pemberian dokumen Hotel White Rose melalui Notaris agar dapat dilakukan pengecekan terhadap dokumen tersebut.

Berdasarkan kronologis uraian tersebut kasus hukum antara Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana dengan pelapor Hari Boedihartono adalah masuk dalam lingkup hukum perdata atau lebih khusus lagi yaitu Hukum Perjanjian Jual Beli. Dalam proses penegakan hukum pidana telah terjadi deviasi khusus dalam penerapan hukum pembuktian terkait dengan keterangan ahli yang didengar di persidangan. Dalam kasus *a quo*

Jaksa/Penuntut Umum mengajukan tiga orang saksi ahli yaitu : Rudy Satrio, Mukantardjo, Nyoman Sarikat Putra Jaya dan Suharmoko, yang dapat disimpulkan bahwa Terdakwa/Terpidana/Pemohon Peninjauan Kembali telah melakukan perbuatan melawan hukum. Selain itu Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana telah mengajukan tiga orang saksi ahli yaitu : Chaerul Huda, Eman Raja Gukguk dan Dian Andriawan DG. Tawang, dan dapat disimpulkan bahwa perbuatan Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana adalah lingkup perdata. Dian Andriawan DG Tawang berpendapat "Bahwa antara perbuatan melanggar hukum dalam perdata dengan melanggar hukum dalam perkara pidana khususnya Pasal 372 KUHP terdapat wilayah abu-abu (*grey area*) oleh karena itu harus disesuaikan dengan konteks permasalahannya.

Sekalipun keterangan ahli *a quo* memiliki nilai pembuktian bebas, dua orang saksi ahli hukum pidana yang diajukan oleh Jaksa/Penuntut Umum pendapatnya strict pada lingkup hukum pidana, sementara tiga orang saksi ahli dari Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana sekalipun ada ahli pidana maupun perdata akan tetapi keterangan ke ahliannya justru bahwa melawan hukum antara pidana dan perdata ada wilayah abu-abu harus dicermati dan disesuaikan dengan konteks permasalahannya. Konteks permasalahannya bertitik berat pada aspek hukum perdata dengan alasan sebagai berikut :

- a. Adanya perjanjian Akta Nomor 2 Tahun 2005 tanggal 02 November 2005 dan Akta Nomor 3 Tahun 2005 tanggal 08 November 2005 adalah merupakan *causa prima* timbulnya kasus hukum tersebut ;
- b. Pada saat yang hampir bersamaan telah ditempuh dua jalinan hukum sekaligus yakni gugatan perdata dan pidana ;

Seandainya dalam kasus tersebut baik perkara perdata maupun perkara pidananya menerapkan kasus perdatanya dahulu dengan menerapkan Pasal 81 KUHP dan *prae juri dische geschil* dengan menunjuk Perma Nomor 1 Tahun 1956 dan Pasal 81 KUHP maka perkara pidananya ditunda dulu penyelesaiannya.

Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana mengajukan peninjauan kembali atas dasar novum yaitu PK-I dan PK.II yakni putusan Peninjauan Kembali Nomor 640 K/PDT/2011 tanggal 19 Desember 2011 dan putusan mana merupakan titik penyelesaian sengketa hukum yang didasarkan akta Nomor 2 Tahun 2005 tanggal 02 November 2005 dan Akta Nomor 3 Tahun 2005 tanggal 08 November 2005 dan selanjutnya telah di eksekusi bukti PK-II, tanda setoran dari Terpidana uang sebesar Rp. 10.000.000.000,-(sepuluh milyar rupiah) dengan bunga 6% per tahun sehingga berjumlah Rp. 12.168.333.333,- (dua belas milyar seratus enam puluh delapan juta tiga ratus tiga puluh tiga ribu tiga ratus tiga puluh tiga rupiah) adalah sanksi terhadap Pemohon Peninjauan Kembali akibat terjadinya wanprestasi dari Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana.

Jika dihubungkan antara Bukti PK-I dan PK-II, berupa pembatalan Akta Nomor 2 Tahun 2005 tanggal 02 November 2005 dan Akta Nomor 3 Tahun 2005 tanggal 08 November 2005 adalah merupakan pengakhiran sengketa hukum perdata yang menjadi titik sentral perkara pidana Nomor 68 Pid/2011/PN.Dps. jo. Nomor 68/Pid/2011/PT.DPS. jo. Nomor 1656 K/PID/2011 tanggal 29 November 2011 yang di dalam amar putusan

Terdakwa dinyatakan terbukti melakukan penipuan dan dipidana 1 (satu) tahun dalam masa percobaan selama 2 (dua) tahun. Putusan *a quo* tidak dipertimbangkan sama sekali. Terdakwa/Terpidana telah dinyatakan wanprestasi dalam putusan perkara Nomor 640 PK/PDT/2011 yang diputus tanggal 29 Desember 2011, karena putusan kasasi pidana lebih dahulu selisih satu bukan dari pada putusan peninjauan kembali perdatanya. Dengan adanya putusan peninjauan kembali tersebut diketahui sebelum putusan kasasi Nomor 1656 K/PID/2011 tersebut, oleh karena itu bukti PK-I dan PK-2 dapat dipandang sebagai novum baru karena Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana tersebut telah dinyatakan wanprestasi bukan melawan hukum dalam perkara perdata atau pidana oleh karena itu putusan pidana Nomor 1656 K/PID/2011 tersebut harus dibatalkan dan Mahkamah Agung akan mengadili kembali perkara pidana *a quo*.

Jadi, menurut Pasal 266 ayat (2) huruf b menyatakan bahwa, apabila Mahkamah Agung membenarkan alasan pemohon, Mahkamah Agung membatalkan putusan yang dimintakan peninjauan kembali itu dan menjatuhkan putusan yang dapat berupa:

- a. putusan bebas;
- b. putusan lepas dari segala tuntutan hukum;
- c. putusan tidak dapat menerima tuntutan penuntut umum;
- d. putusan dengan menerapkan ketentuan pidana yang lebih ringan.

Ketentuan tersebut di atas sejalan dengan ketentuan yang mengatur jenis putusan yang dapat dijatuhkan pengadilan dalam Pasal 191 ayat (2) yang berbunyi: Jika pengadilan berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindakan pidana, maka terdakwa diputus lepas dari segala tuntutan hukum.

Berdasarkan uraian di atas, pertimbangan Mahkamah Agung menerima alasan permohonan Peninjauan Kembali terdakwa Rachmat Agung Leonardi karena memenuhi Pasal 263 KUHAP, maka permohonan peninjauan kembali harus dinyatakan dapat dibenarkan, oleh karena itu berdasarkan Pasal 263 (2) huruf a jo Pasal 266 ayat (2) huruf b jo Pasal 191 ayat (2) KUHAP terdapat cukup alasan untuk membatalkan putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1656 K/PID/2011 tanggal 29 November 2011 yang memperbaiki putusan Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor 69/PID/2011/PT.DPS. tanggal 05 Agustus 2011 yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Denpasar No. 68/PID.B/2011/PN.DPS. tanggal 24 Mei 2011. Menyatakan Terpidana Rachmat Agung Leonardi als. Yongki terbukti melakukan perbuatan yang sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa/ Penuntut Umum, akan tetapi perbuatan tersebut bukan merupakan suatu tindak pidana. Melepaskan Terpidana oleh karena itu dari segala tuntutan hukum (*onstlaag van alle rechts vervolging*).

KUHP sebagai hukum positif yang berlaku di negara Indonesia, menyatakan secara tegas Pasal 76, terhadap diri terdakwa hanya diperbolehkan diperiksa dalam persidangan, sekali saja terhadap peristiwa pidana yang dilakukan dan secara tegas KUHP melarang terdakwa untuk diperiksa dan disidangkan kembali yang kedua kalinya dengan peristiwa dan tindak pidana yang sama. Penerapan asas *nebis in idem* dalam perkara pidana adalah mempunyai tujuan tertentu yaitu:

- a. Jangan sampai pemerintah berulang-ulang membicarakan tentang peristiwa pidana ada beberapa putusan yang kemungkinan akan mengurangi kepercayaan rakyat terhadap pemerintahnya.
- b. Sekali orang sebagai terdakwa harus diberi ketenangan hati, janganlah orang dibiarkan terus menerus dengan perasaan terancam oleh bahaya penuntutan kembali dalam peristiwa yang sekali telah diputus (R Soesilo,1980:90).

D. Simpulan dan Saran

Setelah melakukan analisa terhadap permasalahan yang diteliti, maka pada akhir penulisan hukum ini penulis menyampaikan simpulan dan saran. Dalam simpulan dan saran ini akan dimuat suatu ikhtisar berdasar hasil penelitian dan pembahasan sebagai berikut :

1. Simpulan

Berdasarkan dalam pembahasan sebelumnya, maka penulis dapat menyimpulkan sebagai berikut:

- a. Pengajuan Peninjauan Kembali oleh Terpidana telah sesuai dengan ketentuan Pasal 263 ayat (2) huruf a KUHAP. Alasan Terpidana mengajukan Peninjauan Kembali adalah karena ditemukannya bukti PK-1 dan PK-2 sebagai bukti baru (*novum*) yaitu terdapat pelanggaran asas *nebis in idem* yaitu seseorang seharusnya tidak boleh diadili atau dijatuhi putusan lebih dari satu kali atas suatu perbuatan yang dilakukannya.

Terpidana diadili dalam dua ranah hukum yaitu Perdata dinyatakan wanprestasi bukan melawan hukum dan Pidana dinyatakan melakukan penggelapan. Dengan adanya kedua putusan tersebut menunjukkan bahwa ada dua putusan Pengadilan dengan obyek dan subyek yang samamasing-masing telah mempunyai kekuatan hukum tetap namun amar putusannya saling bertentangan. Dengan demikian, alasan pengajuan Peninjauan Kembali yang dilakukan oleh Terpidana telah sesuai dengan Pasal 263 ayat (2) huruf a KUHAP yaitu dikarenakan terdapat adanya *novum* pelanggaran asas *nebis in dem* yang dilakukan oleh hakim, yaitu putusan Kasasi Mahkamah Agung dalam perkara pidana Nomor 1656 K/Pid/2011 tanggal 29 November 2011 dan Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung dalam perkara perdata Nomor 640 PK/Pdt/2011 tanggal 19 Desember 2011 karena putusan kasasi pidana lebih dahulu selisih satu bukan dari pada putusan peninjauan kembali perdatanya.

- b. Dasar pertimbangan hukum hakim Mahkamah Agung dalam memeriksa dan memutus permohonan Peninjauan Kembali oleh Terpidana perkara penggelapan dalam putusan Mahkamah Agung Nomor 108 PK/PID/2012 telah sesuai ketentuan Pasal 263 ayat (2) huruf a jo 266 ayat (2) huruf b angka 2 jo Pasal 191 ayat (2) KUHAP.

Alasan Terpidana mengajukan peninjauan kembali adalah adanya *novum* pelanggaran asas *nebis in idem* yang mempunyai obyek yang sama yaitu Hotel White Rose dan subyek yang sama yaitu Rachmat Agung Leonardi als Yongki berdasarkan bukti PK-1 dan PK-2. Mahkamah Agung dalam putusannya Nomor 108 PK/PID/2012

menerima permohonan Peninjauan Kembali Pemohon/Terpidana. Karena telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 263 ayat (2) huruf a KUHAP mengenai adanya *novum* pelanggaran asas *nebis in idem*.

Mahkamah Agung memutuskan mengabulkan permohonan Peninjauan Kembali Terpidana Rachmat Agung Leonardy, maka permohonan peninjauan kembali harus dinyatakan dapat dibenarkan, oleh karena itu berdasarkan Pasal 266 ayat (2) huruf b angka 2 jo Pasal 191 ayat (2) KUHAP terdapat cukup alasan untuk membatalkan putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1656 K/PID/2011 tanggal 29 November 2011 yang memperbaiki putusan Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor 69/PID/2011/PT.DPS. tanggal 05 Agustus 2011 yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 68/PID.B/2011/PN.DPS. tanggal 24 Mei 2011.

Kemudian Mahkamah Agung mengadili kembali menyatakan Terpidana RACHMAT AGUNG LEONARDI als. YONGKI terbukti melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa/Penuntut Umum, akan tetapi perbuatan tersebut bukan merupakan suatu tindak pidana dan melepaskan Terpidana oleh karena itu dari segala tuntutan hukum (*onstlaag van alle rechts vervolging*), dan memulihkan hak Terpidana dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya.

2. Saran

Berkaitan dengan pembahasan mengenai pelaksanaan Peninjauan Kembali terhadap perkara yang di dalamnya terdapat *novum* yaitu pelanggaran *nebis in idem*, maka penulis menyarankan sebagai berikut :

- a. *Judex Factie* dan *Judex Juris* hendaknya lebih cermat dalam menangani sebuah perkara yang diajukan secara pidana dan perdata, dalam menjatuhkan putusan hendaknya lebih berhati-hati memperhatikan pemeriksaan perkara perdata yang lebih dahulu ditempuh, lebih cermat menilai fakta-fakta yang terungkap di persidangan supaya tidak lagi terjadi pelanggaran asas *nebis in idem* seperti halnya dalam kasus yang penulis angkat dalam penulisan hukum ini.
- b. *Judex Factie* dan *Judex Juris* hendaknya dalam upaya mewujudkan tujuan dari hukum acara pidana yang mencari kebenaran materiil, untuk selalu memperhatikan segala aspek-aspek yang berpengaruh dalam menjatuhkan putusan dan berpedoman pada nilai-nilai keadilan yang tumbuh di dalam masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Andi Hamzah dan Irdan Dahlan. 1987. *Upaya Hukum dalam Perkara Pidana*. Penerbit: PT Bina Aksara: Jakarta.
- Peter Mahmud Marzuki. 2011. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- R, Soesilo, tanpa tahun, *KUHP Serta Komenta-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Politeia, Bogor.
- SR. Sianturi. 1996. *Tindak Pidana di KUHP Berikut Uraianannya*. Bandung: Alumni AHM PTHM.